



P U T U S A N

Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Makmur Krisstyadi Alias Kriss;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banjarsari Kidul RT005/RW004, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di sekitar Taman Edukasi Lalu Lintas Sentul Garden samping tugu Sentul Garden yang berlokasi di Kel. Karangsantul Kec. Padamara Kab. Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerakan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira seminggu sebelumnya Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss berkomunikasi melalui pesan *Whatsapp* dengan Sdr. Lia (masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang intinya janji untuk membeli sabu tetapi saat itu Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss sedang tidak memiliki uang; kemudian Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss berkata kepada Sdr. Lia (DPO) untuk membeli sabu minggu depan; kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Lia (DPO) menghubungi terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss; lalu Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss dan Sdr. Lia (DPO) sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan; dan selanjutnya Terdakwa Makmur

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisstyadi Alias. Kriss dan Sdr. Lia (DPO) bertemu di Indomart Babakan Purbalingga karena saat itu di Indomart tersebut tidak melayani Topup DANA kemudian Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss dan Sdri. Lia (DPO) pindah ke Alfamart depan Pasar Segamas dan setelah sampai Sdri. Lia (DPO) memberikan sejumlah uang kepada saya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang diterima oleh Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss maka Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss langsung masuk ke kasir dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena saat itu di akun Dana Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss ada saldo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); kemudian Sdri. Lia (DPO) mengirimkan nomor *Whatsapp* penjual sabu kepada Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss; lalu Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss berkomunikasi dengan nomor *Whatsapp* tersebut memesan Narkotika jenis sabu dengan kata-kata "READY BOSS" yang kemudian dibalas "R" yang artinya ready kemudian dibalas oleh Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss "500 KTP PBG, NO REK" kemudian dijawab "Wait, BNI 1825982811 " dan Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss membalas " atas nama spaa boss " dan dibalas " Imam " kemudian Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss langsung membuka aplikasi Dana yang ada di Handphone saya dan langsung mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian bukti pengirimannya oleh Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss dikirimkan kepada penjual sabu tersebut; dan pada saat itu Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss bertanya kepada Sdri. Lia (DPO) terkait alat hisap sabu kemudian dijawab oleh Sdri. Lia (DPO) untuk alat hisapnya akan disiapkan oleh Sdri. Lia (DPO); selanjutnya Sdri. Lia (DPO) mengajak Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss untuk membeli pipet ke Apotik; dan pada saat sampai di Apotik Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss melihat ada pesan *Whatsapp* masuk dari penjual sabu tersebut ternyata alamat sabu sudah dikirim berupa foto yang diberi tanda panah dan petunjuk " siput500 bungkus rokok simustika di pojok pot bunga taman karang sentul " kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Krisstyadi Alias. Kriss mengatakan kepada Sdri. Lia bahwa alamat sudah dan Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss meninggalkan Sdri. Lia (DPO) di Apotik untuk membeli pipet sedangkan Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias. Kriss seorang diri menuju ke lokasi alamat sabu tersebut; namun sekitar pukul 21.30 WIB melintas petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu saksi Roni Fadli, S.H Bin Riyono P, saksi Gabril Titto Wardhana, dan Sdr. Dyhan Andika Baskara Sakti alias Dyhan Bin Uli Raharjo sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, karena sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya; dan para petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan di depan Taman Edukasi Lalu Lintas Sentul Garden samping tugu Sentul Garden tersebut yang mana gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mengamati sekeliling area taman; melihat hal tersebut lalu para petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu Saksi Roni Fadli, S.H. Bin Riyono P, dan Saksi Gabril Titto Wardhana menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss, kemudian petugas menunjukan surat tugas dari kesatuan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss yang mengaku sedang mencari paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli melalui *Handphone* (HP); dan selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss, dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor IMEI I: 352192661415942, IMEI II: 353383121415940 dengan Nomor SIM card terpasang SIM 1: +6285641190483 dan SIM 2: +6288221849091 lalu setelah dibuka terdapat percakapan *Whatsapp* terkait dengan transaksi pembelian sabu yang mana alamat sabu disimpan di dekat tugu Sentul Garden; yang kemudian paket tersebut dicari secara bersama-sama antara Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss dan petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga; lalu kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simustika yang setelah dibuka didalamnya berisikan buntalan tisu warna putih serta potongan lakban warna merah yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram yang pada saat ditemukan dan dibuka Barang Bukti tersebut juga disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Muhammad Farizal Ali Alias Rizal Bin Alir dan Saksi Rohmad Zainudin Alias Rohmad Bin (Alm) Daerobi kemudian petugas membawa Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1811/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H. mengetahui a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, dengan Kesimpulan 1.) Bahwa BB-3903/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33188 gram; 2.) Bahwa BB-3904/2024/NNF berupa urine adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika);

Bahwa perbuatan Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Bulan Juni tahun 2024 bertempat di sekitar Taman Edukasi Lalu Lintas Sentul Garden samping tugu Sentul Garden yang berlokasi di Kel. Karangsantul Kec. Padamara Kab. Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, sekira pukul 21.00 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu saksi Roni Fadli, S.H. Bin Riyono P, Saksi Gabriel Titto Wardhana dan Saksi Dyhan Andika Baskara Sakti Alias Dyhan Bin Uli Raharjo sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, karena sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya; kemudian sekitar pukul 22.30 WIB ketika petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga sedang melintas di sekitar Taman Edukasi Lalu Lintas Sentul Garden samping tugu Sentul Garden di Kelurahan Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan di depan Taman Edukasi Lalu Lintas Sentul Garden samping tugu Sentul Garden tersebut yang mana gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mengamati sekeliling area taman; melihat hal tersebut lalu para petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu saksi Roni Fadli, S.H. Bin Riyono P. dan Saksi Gabriel Titto Wardhana menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss, kemudian petugas menunjukan surat tugas dari kesatuan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss yang mengaku sedang mencari paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli melalui *Handphone* (HP); dan selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss, dan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor IMEI I:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352192661415942, IMEI II: 353383121415940 dengan Nomor SIM Card terpasang SIM 1: +6285641190483 dan SIM 2: +6288221849091 lalu setelah dibuka terdapat percakapan *Whatsapp* terkait dengan transaksi pembelian sabu yang mana alamat sabu disimpan di dekat tugu Sentul Garden; yang kemudian paket tersebut dicari secara bersama-sama antara Terdakwa Makmur Krisstyadi alias Kriss dan petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga; lalu kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Simustika kemudian petugas memerintahkan Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss untuk mengambil paket tersebut dan memerintahkan saya untuk membuka Barang Bukti tersebut yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu saksi Muhammad Farizal Ali alias Rizal Bin Alir dan saksi Rohmad Zainudin alias Rohmad Bin (Alm) Daerobi; dan setelah dibuka didalamnya berisikan buntalan tisu warna putih serta potongan lakban warna merah yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ (nol koma empat puluh empat) gram kemudian petugas membawa Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss serta barang buktinya ke Polres Purbalingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1811/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H. mengetahui a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, dengan kesimpulan 1.) Bahwa BB-3903/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33188 gram; 2.) Bahwa BB-3904/2024/NNF berupa urine adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika);

Bahwa perbuatan Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari departemen kesehatan RI maupun dari instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor Register Perkara PDM-21/PRBAL/Enz.2/09/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Makmur Krisstyadi Als Kriss bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Makmur Krisstyadi Als Kriss berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket plastik klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Simustika;
 - 3) 1 (satu) buntalan tisu warna putih serta potongan lakban warna merah;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan nomor Imei I: 352192661415942, Imei II: 353383121415940 dengan Nomor simcard terpasang SIM 1: +6285641190483 dan SIM 2: +6288221849091;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Makmur Krisstyadi Als Kriss biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 17 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang di berisi serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Simustika;
 - 1 (satu) buntalan tisu warna putih serta potongan lakban warna merah;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A13 warna Abu-abu dengan nomor Imei I: 352192661415942, Imei II: 353383121415940

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor SIM Card terpasang SIM 1: +6285641190483 dan SIM 2: +6288221849091;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 79/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 3 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa masih jauh dari tuntutan Kami selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan Program Pemerintah dalam “Memberantas Tindak Pidana Narkotika di Masyarakat”, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;
2. Bahwa Hakim yang mengadili dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa belum bisa memahami dan mengakomodir rasa keadilan masyarakat, apabila dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan yaitu Teori Tujuan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*);
3. Bahwa putusan pemidanaan selama 2 (dua) tahun penjara terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku maupun orang lain untuk tidak melakukan kejahatan mengingat bahwa lingkungan tersebut angka kriminalitasnya cukup tinggi, dan putusan tersebut akan membuat asumsi dan penilaian terhadap profesionalisme hakim dari masyarakat memudar mengingat perilaku terdakwa yang telah meresahkan masyarakat serta dipandang dari sudut pandang pemerintah tidak ikut program Pemerintah dalam memberantas Bahaya Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 17 Desember 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Lia menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Lia sepakat untuk membeli sabu dengan cara patungan kemudian

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri. Lia janji untuk bertemu dan disepakati bertemu di Indomaret Babakan Purbalingga karena saat itu di Indomaret tersebut tidak melayani *Top Up* Dana kemudian Terdakwa dan Sdri. Lia pindah ke Alfamart depan Pasar Segamas dan sesampinya di lokasi Sdri. Lia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa masuk ke kasir dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena saat itu di akun Dana Terdakwa ada saldo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Lia mengirimkan nomor *Whatsapp* penjual sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan nomor *Whatsapp* tersebut memesan Narkotika jenis sabu dengan kata-kata "Ready Boss" yang kemudian dibalas "R" yang artinya ready kemudian dibalas lagi "500 KTP pbg, no rek" kemudian dijawab "wait, BNI 1825982811" dan Terdakwa balas "atas nama spaa boss" dan dibalas "Imam" kemudian Terdakwa langsung membuka aplikasi Dana yang ada di *Handphone* Terdakwa dan langsung mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian bukti pengirimannya Terdakwa kirimkan kepada penjual sabu tersebut kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lia terkait alat hisap sabu kemudian Sdri. Lia menjawab untuk alat hisapnya akan disiapkan oleh Sdri. Lia selanjutnya Sdri. Lia mengajak Terdakwa untuk membeli pipet ke Apotek, sesampainya di Apotek Terdakwa melihat ada pesan *Whatsapp* masuk dari penjual sabu tersebut ternyata alamat sabu sudah dikirim berupa foto yang diberi tanda panah dan petunjuk "Siput500 Bungkus Rokok Simustika Di Pojok Pot Bunga Taman Karang Sentul" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Lia bahwa alamat sudah turun kemudian Terdakwa meninggalkan Sdri. Lia di Apotek untuk membeli pipet sedangkan Terdakwa seorang diri menuju ke lokasi alamat sabu tersebut. Sesampainya di lokasi Terdakwa langsung menuju petunjuk yang disertai tanda panah tersebut;

Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB melintas petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu saksi Roni Fadli dan saksi Gabriel Titto Wardhana,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan observasi dan pemantauan di wilayah Karangsantul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, karena sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya dan para petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melihat seseorang dengan mengendarai sepeda motor berhenti dipinggir jalan di depan Taman Edukasi Lalu Lintas Sentul Garden samping tugu Sentul Garden tersebut yang mana gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mengamati sekeliling area taman, melihat hal tersebut lalu para petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga yaitu saksi Roni Fadli dan saksi Gabriel Titto Wardhana menghampiri Terdakwa dan menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Terdakwa Makmur Krisstyadi Alias Kriss, kemudian petugas menunjukan surat tugas dari kesatuan, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku sedang mencari paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli melalui Hand Phone (HP); dan selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A13 warna Abu-abu dengan nomor Imei I: 352192661415942, Imei II: 353383121415940 dengan No simcard terpasang SIM 1: +6285641190483 dan SIM 2: +6288221849091 lalu setelah dibuka terdapat percakapan Whatsapp terkait dengan transaksi pembelian sabu yang mana alamat sabu disimpan di dekat tugu Sentul garden yang kemudian paket tersebut dicari secara bersama-sama antara Terdakwa dan disaksikan warga sekitar yaitu saksi Muhammad Farizal Ali dan saksi Rohmad Zainudin lalu kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Simustika, kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengambilnya namun Terdakwa menolak mengambil sehingga petugas yang mengambil dan dibuka ditemukan buntalan lakban warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah miliknya di Kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Purbalingga, rencananya Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa sudah lama tidak memakai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan terakhir kali menggunakan narkoba pada pertengahan tahun 2023;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriministik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1811/NNF/2024, tanggal 14 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T dan Sugiyanta, S.H. mengetahui a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, dengan kesimpulan: 1.) Bahwa BB-3903/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Matamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33188 (nol koma tiga tiga satu delapan delapan) gram; 2.) Bahwa BB-3904/2024/NNF berupa urine adalah Negatif (tidak mengandung Narkoba/psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Lia secara patungan membeli, kemudian memiliki dan menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Sdri. Lia sehingga anasir Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Lia memiliki atau menguasai narkoba tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan kesimpulan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim telah menilai, Fakta Hukum Pertama, dimana Terdakwa dalam perkara ini membeli narkoba jenis sabu hanya untuk digunakan sendiri dan bukan terkait dalam peredaran gelap narkoba, selain itu, pada Fakta Hukum Kedua, apabila dilihat dari berat bersih barang bukti Narkoba jenis sabu dalam perkara ini berjumlah 0,33188 (nol koma tiga tiga satu delapan delapan) gram, sehingga dari kedua fakta hukum tersebut diketahui barang bukti yang dimiliki Terdakwa bertujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi bersama Sdri. Lia dengan jumlah berat narkoba dibawah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui perbuatan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena tujuan pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa tidak untuk diperjualbelikan, namun untuk konsumsi sendiri bersama temannya yang bernama Sdri. Lia, maka dari kedua fakta hukum tersebut sebenarnya sudah memenuhi syarat seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan alasan bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* berupa narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,33188 (nol koma tiga tiga satu delapan delapan) gram dan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka penjatuhan pidana didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *Jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, maka Majelis Hakim dapat menyimpangi batas minimal dari Pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga lamanya

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 17 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 17 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.Hum. dan M. Saptono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

t.t.d.

M. Saptono, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Edy Subroto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Ira Indriati, S.H., M.H.